

**TELAAH USHUL FIKIH ATAS LEGITIMASI SERANGAN
MILITER DALAM KONFLIK IRAN-ISRAEL:
Studi Kasus Darurat dan Hak Membela Diri****Dede Indra Setiabudi^{1*}, Abdullah Khoerul Anwar², Miftakhudin³**UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia¹Jami'ah Al Wasatiyah Mukalla Hadramaut, Yaman²Ma'had Aly Lirboyo Kediri, Indonesia³e-mail : dede@iai-alzaytun.ac.id¹, Abdullaharrifai1230@gmail.com²,
Aldomiftah0@gmail.com³**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah validitas justifikasi syariat atas tindakan militer yang dilakukan oleh Iran dan Israel dengan mengkaji prinsip darurat (*darūrah*) dan hak membela diri (*daf' al-ṣā'il*) dalam perspektif ushul fikih. Dengan pendekatan studi pustaka (library research), data dianalisis secara normatif-deskriptif terhadap literatur klasik dan kontemporer, termasuk kitab-kitab ushul fikih dan dokumen analisis konflik Timur Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Islam memberikan ruang pembolehan terhadap tindakan darurat dan pembelaan diri, hal tersebut terikat dengan syarat yang ketat dan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*). Tindakan militer yang tidak proporsional, menimbulkan kerusakan besar terhadap jiwa dan harta, serta melanggar etika perang Islam, tidak dapat dibenarkan oleh syariat. Dalam konteks konflik Iran–Israel, kedua pihak belum memenuhi batasan syar'i yang sah untuk mengklaim tindakan mereka sebagai bentuk *al-darurah* atau *al-daf'*. Oleh karena itu, pendekatan *maqāṣid* menjadi penting dalam membingkai ulang kebijakan militer agar tetap berada dalam koridor keadilan dan kemanusiaan menurut Islam.

Kata Kunci: ushul fikih, darurat, pembelaan diri, *maqāṣid al-syarī'ah*, Iran–Israel;**Abstract**

*This study aims to examine the validity of religious justifications for military actions carried out by Iran and Israel through the lens of ushul fiqh, particularly regarding the principles of emergency (*darūrah*) and self-defense (*daf' al-ṣā'il*). Utilizing a library research approach, the data were normatively and descriptively analyzed based on classical and contemporary sources, including ushul fiqh texts and analytical reports on the Middle East conflict. The findings reveal that although Islam allows for emergency measures and defensive actions, such permissions are conditional, with strict requirements bound to the objectives of Islamic law (*maqāṣid al-sharī'ah*). Military actions that are disproportionate, result in extensive harm to lives and property, and*

violate the ethics of war in Islam cannot be religiously justified. In the context of the Iran–Israel conflict, both parties fall short of meeting the valid shar‘i criteria for invoking darūrah or daf‘. Therefore, the maqāṣid-based approach is essential to reframe military policies within the bounds of justice and Islamic humanitarian ethics.

Keywords: ushul fiqh, emergency, self-defense, maqāṣid al-sharī‘ah, Iran–Israel;

PENDAHULUAN

Perang yang berkecamuk antara Iran dan Israel dalam beberapa waktu terakhir bukan hanya menjadi perhatian komunitas internasional secara geopolitik, tetapi juga menimbulkan pertanyaan mendalam dalam ranah hukum Islam. Kedua negara sama-sama menggunakan narasi “pembelaan diri” (*self-defense*) dan “kondisi darurat” (*darūrah*) sebagai justifikasi atas tindakan militer mereka, termasuk peluncuran rudal, serangan drone, hingga operasi militer terbuka. Dalam konteks tersebut, menjadi penting untuk meninjau keabsahan tindakan tersebut dalam perspektif *ushul fikih*, khususnya dalam bingkai kaidah-kaidah darurat dan *maqāṣid al-syarī‘ah* (Auda, 2008).

Konflik bersenjata dalam Islam memiliki batasan-batasan etik dan normatif yang tegas. Islam tidak menganjurkan agresi (*al-‘udwān*) dan menetapkan bahwa perang hanya boleh dilakukan dalam kondisi tertentu seperti pembelaan diri, penghentian kezaliman, atau perlindungan atas hak-hak dasar umat manusia. Hal ini sebagaimana termaktub dalam firman Allah:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْنَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْنَدِينَ

“Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.” (Q.S. Al-Baqarah: 190)

Ayat ini memberikan batas bahwa jihad atau perang dalam Islam harus berada dalam kerangka *defensif*, bukan agresif. Di sinilah pentingnya mengkaji apakah tindakan militer Iran atau Israel dapat dikategorikan sebagai *al-darūrah allatī tubīh al-mahzūrāt* (keadaan darurat yang membolehkan yang semula dilarang) dalam konteks *ushul fikih*. Kaidah besar tersebut berbunyi:

الضَّرُورَاتُ تُبَيِّنُ الْمُحظُورَاتِ

“Keadaan darurat membolehkan hal-hal yang dilarang” (Zuhaili, 2006, hlm. 485).

Namun, penerapan kaidah ini dalam konteks konflik antarnegara tidak sederhana. Harus ada analisis mendalam terkait batasan, syarat, dan ruang lingkup “darurat” dalam pandangan para ulama ushul. Dalam Mazhab Syafi’i, misalnya, kondisi *darūrah* harus benar-benar riil, tidak direkayasa, serta tidak memiliki alternatif halal lainnya (al-Syafi’i, *al-Umm*, jilid 7).

Selain itu, terdapat pula kaidah fikih yang relevan, seperti:

الضرر يزال

“Segala bentuk bahaya harus dihilangkan,” dan

يُرتكب أخفُ الضررين

“Dilakukan yang paling ringan dari dua bahaya (jika tidak ada pilihan lain)” (al-Suyuti, 2000).

Kaidah-kaidah tersebut menjadi pijakan penting dalam mengkaji legitimasi tindakan militer yang dianggap sebagai bentuk perlindungan terhadap rakyat, wilayah, atau identitas nasional. Dalam konflik Iran–Israel, masing-masing pihak mengklaim bahwa serangannya adalah upaya mencegah kerugian lebih besar (*dar’ al-mafsadah al-akbar*). Oleh karena itu, pendekatan ushul fikih perlu digunakan untuk menguji klaim tersebut secara objektif berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Auda, 2008).

Kajian ini menjadi semakin relevan karena konflik berkepanjangan tersebut tidak hanya berdampak pada dua negara, tetapi juga memicu instabilitas kawasan Timur Tengah secara umum, termasuk ancaman terhadap warga sipil yang tidak terlibat secara langsung. Oleh karena itu, tinjauan terhadap prinsip *maqāṣid al-syarī‘ah* juga menjadi penting dalam mengukur apakah tindakan militer yang dilakukan benar-benar mengarah pada perlindungan agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), harta (*hifz al-māl*), dan keamanan umum (Kamali, 2010).

Sebagian besar kajian ushul fikih selama ini lebih berfokus pada tema-tema ibadah, muamalah, dan hubungan antarindividu. Kajian terhadap konteks geopolitik modern masih terbatas, terlebih lagi yang mengaitkan prinsip *ushuliyah* dengan konflik antarnegara. Inilah yang menjadi celah akademik yang hendak dijawab dalam penelitian ini. Dengan pendekatan normatif dan kualitatif berbasis studi literatur klasik dan kontemporer, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis legitimasi

tindakan militer dalam konflik Iran–Israel berdasarkan prinsip darurat dan hak membela diri dalam perspektif *ushul fikih*.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*), yaitu suatu metode yang bertumpu pada penelusuran, pengumpulan, dan analisis data dari berbagai sumber tertulis yang relevan. Pendekatan ini dipilih karena objek kajian bersifat normatif-konseptual, yakni menganalisis konflik militer Iran–Israel dari sudut pandang *ushul fikih* dalam konteks prinsip darurat (*darūrah*) dan pembelaan diri (*daf' al-ṣā'i'l*) (Khallaq, 2004).

Sumber data utama dalam penelitian ini terdiri atas dua jenis:

1. Sumber Primer: berupa kitab-kitab klasik dan modern dalam disiplin ushul fikih, seperti *al-Umm* karya Imam al-Syafi'i yang memuat dasar-dasar hukum dari mazhabnya, *al-Mustashfa* karya Imam al-Ghazali yang merupakan salah satu kitab monumental dalam metodologi istinbat hukum, *al-Ashbah wa al-Nazha'ir* karya al-Suyuthi yang menjelaskan berbagai kaidah fikih penting, *Ushul al-Fiqh al-Islami* karya Wahbah az-Zuhaili yang menggabungkan pendekatan klasik dan kontemporer, serta *Maqāṣid al-Shari'ah* karya Jasser Auda yang mengembangkan pendekatan sistem dalam memahami tujuan syariah (Auda, 2008; al-Ghazali, 2005; al-Suyuti, 2000; Zuhaili, 2006).
2. Sumber Sekunder: meliputi jurnal ilmiah, disertasi, artikel konferensi, serta laporan analisis konflik Timur Tengah dan teori-teori hukum Islam yang aplikatif dalam konteks global. Sumber-sumber ini memperkuat analisis dengan memberikan informasi aktual mengenai eskalasi konflik dan respon-respon global serta wacana akademik seputar darurat dan hukum perang Islam (Kamali, 2010; Yusuf, 2022).

Data dari kedua jenis sumber ini dianalisis dengan pendekatan deskriptif-analitis dan normatif. Analisis deskriptif digunakan untuk memetakan secara sistematis konsep fikih darurat dan hak membela diri dalam ushul fikih klasik, sedangkan pendekatan normatif digunakan untuk membandingkan kerangka fikih tersebut dengan realitas konflik Iran–Israel. Kaidah-kaidah ushul yang menjadi dasar dalam kajian ini antara lain:

1. الصَّرُورَاتُ ثُبِيعُ الْمُحَظُورَاتِ (darurat membolehkan yang dilarang),
2. الضررُ يُزالُ (bahaya harus dihilangkan),
3. يُرْتَكَبُ أَحَقُّ الضررَيْنِ (diambil yang lebih ringan dari dua bahaya) (al-Suyuti, 2000).

Dengan demikian, *library research* tidak hanya menjadi sarana untuk menghimpun teori-teori dari para ulama ushul, tetapi juga menjadi landasan metodologis untuk menilai validitas tindakan militer berdasarkan justifikasi darurat dan prinsip pembelaan diri menurut hukum Islam. Kajian ini diharapkan dapat menghadirkan argumentasi yang kontekstual, relevan, dan konsisten dengan nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah* (Auda, 2008).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menemukan bahwa dalih "darurat" dan "pembelaan diri" yang digunakan oleh Iran dan Israel dalam konflik bersenjata mereka menimbulkan persoalan serius jika ditelaah dengan pendekatan ushul fikih secara objektif dan menyeluruh. Prinsip dasar dalam *ushul fikih* menekankan bahwa darurat (*darūrah*) sebagai justifikasi hukum hanya dapat diterima bila memenuhi syarat-syarat yang ketat, dan tidak boleh dijadikan alasan untuk melampaui batas-batas syar'i yang telah ditentukan. Dalam konteks konflik Iran–Israel, pembernan atas tindakan militer yang melibatkan korban sipil, serangan terhadap infrastruktur sipil, dan pelanggaran prinsip proporsionalitas, menimbulkan keraguan atas validitas klaim darurat tersebut dalam kerangka hukum Islam.

1. Syarat Keabsahan Kaidah Darurat dalam Ushul Fikih

Dalam ushul fikih, kaidah **الضَّرُورَاتُ تُبْيَحُ الْمَحْظُورَاتُ** (kondisi darurat membolehkan hal yang dilarang) merupakan prinsip yang penting namun memiliki ketentuan ketat. Para ulama ushul sepakat bahwa "darurat" (*darūrah*) bukanlah kondisi yang ditentukan secara subjektif semata, tetapi harus dibuktikan secara objektif dan memenuhi syarat-syarat tertentu. Menurut Wahbah al-Zuhaili, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar suatu kondisi dapat dinilai sebagai darurat yang sah secara syariat: (1) adanya ancaman nyata terhadap nyawa, kehormatan, atau eksistensi agama; (2) tidak adanya alternatif yang halal; (3) tindakan harus sesuai kadar kebutuhan; dan (4) bersifat sementara, tidak permanen (Zuhaili, 2006).

Konsep ini juga dijelaskan dalam kitab *al-Mustashfa* oleh Imam al-Ghazali yang menyebutkan bahwa "darurat" bukanlah pembernan untuk meniadakan hukum syara', melainkan hanya sekadar rukhsah (keringanan) dalam situasi yang mengancam eksistensi lima *maqāṣid* utama: agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*) (al-Ghazali, 2005). Jika tindakan yang diambil dalam

situasi darurat justru membahayakan maqāṣid ini, maka tindakan tersebut tidak sah secara fikih.

Dalam konteks konflik Iran–Israel, penggunaan dalih darurat untuk melancarkan operasi militer besar-besaran yang menghancurkan infrastruktur sipil, fasilitas publik, serta menewaskan warga sipil, patut dipertanyakan validitasnya. Karena, menurut prinsip **الضرر لا يزال بمنه** (bahaya tidak boleh dihilangkan dengan bahaya sepadan), tindakan balasan yang berlebihan tidak sejalan dengan prinsip fikih darurat. Bahkan jika ancaman nyata ada, tindakan darurat tetap tidak boleh melampaui batas kebutuhan yang mendesak (al-Suyuti, 2000).

Ulama ushul fikih dari Mazhab Syafi'i juga menggarisbawahi bahwa darurat tidak boleh dijadikan celah untuk membolehkan kezaliman atau bentuk agresi tersembunyi. Imam al-Syafi'i dalam *al-Umm* menyatakan bahwa darurat harus diverifikasi oleh otoritas yang sah secara agama dan hukum, dan tidak boleh ditentukan sepikah oleh aktor politik yang berkepentingan (al-Syafi'i, 1990). Oleh karena itu, dalam studi ini, tindakan militer yang dilakukan oleh Iran dan Israel tidak dapat langsung dikategorikan sebagai “darurat” tanpa menguji secara rinci apakah syarat-syarat fikih benar-benar terpenuhi.

Lebih lanjut, pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* juga menegaskan bahwa penggunaan kaidah darurat harus berorientasi pada perlindungan nilai-nilai inti syariah. Jika yang terjadi adalah pemberanakan retoris untuk tindakan penghancuran yang justru mengabaikan *hifz al-nafs* dan *hifz al-māl*, maka justifikasi “darurat” kehilangan kekuatannya menurut ushul fikih (Auda, 2008). Maka dari itu, penerapan kaidah **الضرورات تبيح المحرّمات** dalam konteks konflik militer antarnegara modern seperti Iran–Israel perlu dilakukan secara sangat hati-hati dan tidak boleh lepas dari batasan hukum yang ditetapkan para fuqaha.

2. Legitimasi Pembelaan Diri (*Daf' al-Šā'il*) dan Batasannya

Dalam tradisi hukum Islam, tindakan pembelaan diri terhadap agresi (*daf' al-Šā'il*) dianggap sah apabila dilakukan untuk mempertahankan kehidupan, kehormatan, dan wilayah dari serangan yang nyata. Dalil Qur'ani yang menjadi dasar utama dari konsep ini terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 194:

فَمَنْ أَعْنَدَى عَلَيْكُمْ فَأَعْنَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْنَدَى عَلَيْكُمْ

"Barang siapa menyerang kamu, maka seranglah dia seimbang dengan serangannya terhadapmu." (Q.S. al-Baqarah: 194)

Ayat ini menunjukkan prinsip proporsionalitas, yakni pembelaan harus sepadan dan tidak melampaui batas. Dalam *ushul fikih*, prinsip ini dikenal dengan kaidah: **الجزاء من جنس العمل** (balasan harus sejenis dengan perbuatan). Imam al-Syafi'i dalam *al-Umm* menekankan bahwa hak membela diri dibolehkan selama itu untuk mencegah bahaya dan bukan untuk membalas dendam, serta tidak dilakukan secara melampaui batas atau menimbulkan kerusakan yang lebih luas (al-Syafi'i, 1990).

Lebih lanjut, Wahbah az-Zuhaili dalam *Ushul al-Fiqh al-Islami* menyatakan bahwa pembelaan diri diperbolehkan bila: (1) terdapat ancaman langsung yang nyata, (2) tidak ada pilihan lain yang lebih ringan untuk menghindari bahaya, dan (3) tindakan pembelaan dilakukan seimbang dengan ancaman yang datang (Zuhaili, 2006). Apabila tindakan tersebut dilakukan secara berlebihan, seperti menyasar target sipil, merusak infrastruktur publik, atau melakukan blokade berkepanjangan terhadap kebutuhan dasar rakyat, maka tindakan tersebut tidak lagi berada dalam koridor pembelaan diri menurut syariat, melainkan telah berubah menjadi *al-'udwān* (agresi).

Dalam konteks konflik Iran–Israel, masing-masing pihak mengklaim bahwa tindakan militernya merupakan bentuk pembelaan terhadap kedaulatan dan keselamatan nasional. Israel kerap mengklaim bahwa serangannya terhadap posisi milisi yang didukung Iran (seperti Hizbullah) adalah untuk mencegah ancaman eksistensial. Sementara itu, Iran membalas serangan Israel sebagai bentuk *defensif* terhadap pelanggaran kedaulatan negaranya, terutama setelah fasilitas diplomatiknya diserang. Namun, bila ditinjau dari perspektif ushul fikih, pembelaan diri tidak boleh menjadi dalih untuk menciptakan eskalasi kekerasan yang berulang tanpa arah penyelesaian yang sahih.

Ulama Malikiyah dan Hanabilah menyepakati bahwa pembelaan diri juga harus mempertimbangkan prinsip **دفع أعظم الضررين بأخفهما** (menghindari bahaya yang lebih besar dengan mengambil bahaya yang lebih ringan) (al-Suyuti, 2000). Jika pembelaan diri yang dilakukan justru menyebabkan perang terbuka yang lebih luas dan berkepanjangan, maka kaidah ini justru menjadi kontra-produktif. Maka dalam kasus seperti ini, pendekatan *maqāṣid al-shari‘ah* perlu dikedepankan agar tindakan yang diambil tetap selaras dengan perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*) dan stabilitas masyarakat umum.

Dalam pengembangan kontemporer, Jasser Auda menambahkan bahwa *maqāṣid* dalam konteks geopolitik modern harus mempertimbangkan juga dimensi globalisasi, hak

asasi manusia, dan ketertiban dunia (Auda, 2008). Maka, legitimasi pembelaan diri yang menimbulkan dampak kemanusiaan lintas batas, seperti pengungsian massal, blokade ekonomi, atau krisis sipil, tidak dapat dibenarkan dalam ushul fikih, walaupun dilabeli sebagai “respon terhadap agresi.”

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembelaan diri dalam hukum Islam memiliki justifikasi hukum yang kuat, namun sangat ketat syarat dan batasannya. Jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, tindakan militer justru akan keluar dari kerangka syariah, dan beralih menjadi bentuk agresi (*baghy*), yang justru dikecam oleh Islam. Oleh karena itu, dalam menilai tindakan militer Iran atau Israel, tidak cukup hanya mengklaim “membela diri,” tetapi harus diuji berdasarkan kaidah ushul dan *maqāṣid* syariah secara objektif dan proporsional.

3. Korelasi dengan *Maqāṣid al-Syarī‘ah*

Salah satu parameter penting dalam menilai tindakan politik, termasuk konflik bersenjata, dalam perspektif *ushul fikih* adalah keberpihakannya terhadap tujuan-tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī‘ah*). Konsep ini menjadi tolok ukur utama dalam membedakan antara tindakan yang dibenarkan secara syar‘i dengan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan Islam. Dalam hal ini, tindakan militer yang diklaim sebagai pembelaan diri ataupun karena kondisi darurat harus dikaji apakah benar-benar sejalan dengan lima pokok *maqāṣid*, yakni: perlindungan terhadap agama (*hifż al-dīn*), jiwa (*hifż al-nafs*), akal (*hifż al-‘aql*), keturunan (*hifż al-nasl*), dan harta (*hifż al-māl*).

Jika ditelusuri dari implementasi di lapangan, baik Iran maupun Israel telah melancarkan serangan yang menimbulkan dampak besar bagi keselamatan warga sipil, merusak infrastruktur umum, serta memicu instabilitas regional yang berkelanjutan. Dalam banyak laporan, tindakan militer dari kedua pihak memicu kematian warga sipil, pengungsian besar-besaran, hingga trauma kolektif yang menghancurkan tatanan sosial masyarakat. Dari sudut pandang *maqāṣid*, kerusakan terhadap *hifż al-nafs* dan *hifż al-māl* jelas terjadi dalam skala luas. Maka pertanyaannya adalah: apakah tindakan semacam ini dapat dibenarkan dalam syariat hanya karena dibungkus dengan narasi “pembelaan diri” atau “darurat”?

Jasser Auda menekankan bahwa *maqāṣid* syariah tidak boleh direduksi sekadar menjadi prinsip moral, tetapi harus menjadi metodologi evaluasi yang komprehensif dan berbasis sistem. Auda juga menggarisbawahi bahwa *maqāṣid* bersifat dinamis dan harus

mempertimbangkan dampak multidimensional dari suatu kebijakan, termasuk aspek sosial, politik, dan kemanusiaan. Oleh karena itu, dalam konteks konflik bersenjata, harus dilihat bukan hanya motif tindakan, melainkan juga hasil (*natījah*) dan keberlanjutannya terhadap kesejahteraan umat manusia.

Bila merujuk pada kaidah *ushulīyyah* yang berbunyi **دَرْءُ الْمَقَاصِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ** (menolak kerusakan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan), maka tindakan militer yang terbukti menimbulkan kerusakan besar secara sistemik tidak dapat diklaim sebagai sah meskipun diniatkan untuk kebaikan tertentu (al-Suyuti, 2000). Dalam hal ini, konflik Iran–Israel yang berulang dan destruktif dapat dinilai tidak lagi memenuhi prinsip *maqāṣid*, sebab kerusakan yang ditimbulkan jauh melebihi manfaat yang diklaim.

Lebih jauh, Imam al-Ghazali dalam *al-Mustashfa* menyatakan bahwa salah satu indikator *maqāṣid* adalah terjaminnya keamanan jiwa (*amn al-nafs*) dan stabilitas sosial. Jika tindakan politik atau militer justru memicu ketidakamanan, maka sejatinya bertentangan dengan *maqāṣid* dan tidak dapat dijustifikasi dalam kerangka syariat. Oleh karena itu, pembacaan ulang atas konflik Iran–Israel dari sudut *maqāṣid* menjadi sangat penting sebagai koreksi terhadap penggunaan dalih-dalah syariat yang tidak proporsional dan manipulatif.

Sebagai penutup, dapat ditegaskan bahwa setiap tindakan yang berimplikasi luas terhadap kehidupan publik harus diuji berdasarkan prinsip-prinsip *maqāṣid*. Konflik yang hanya menghasilkan *fasād* (kerusakan), *mazālim* (kezaliman), dan *tahlīk al-nafs* (penghilangan nyawa secara sia-sia) tidak dapat dibenarkan dalam sistem hukum Islam yang hakiki. Oleh karena itu, *maqāṣid* harus dikedepankan sebagai alat ukur etis dan normatif dalam menilai keabsahan tindakan militer di era konflik geopolitik modern.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian terhadap literatur klasik dan kontemporer dalam bidang *ushul fikih*, dapat disimpulkan bahwa dalih “kondisi darurat” (*darūrah*) dan “pembelaan diri” (*daf’ al-ṣā’il*) yang digunakan oleh Iran maupun Israel dalam membenarkan tindakan militernya tidak sepenuhnya selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam fikih Islam, tindakan darurat dan pembelaan diri hanya sah apabila memenuhi syarat-syarat ketat, seperti adanya ancaman nyata dan langsung, tidak tersedianya alternatif halal lain, serta proporsionalitas dalam respon. Tindakan yang melebihi kadar kebutuhan,

menimbulkan kerusakan besar terhadap nyawa dan harta, serta mengabaikan etika perang Islam tidak dapat dibenarkan syariat.

Kajian ini menunjukkan bahwa serangan militer yang menimbulkan korban sipil dalam jumlah besar, kehancuran infrastruktur publik, dan konflik berkepanjangan seperti yang terjadi dalam konfrontasi Iran–Israel, telah melampaui batas pembolehan syariat. Lebih jauh, jika ditinjau dari perspektif *maqāṣid al-syari‘ah*, tindakan tersebut bertentangan dengan lima tujuan utama syariah, khususnya *hifz al-nafs* dan *hifz al-māl*. Tindakan militer semacam ini bukan hanya gagal melindungi kepentingan umat, melainkan juga menciptakan *fasād* (kerusakan) yang luas, yang seharusnya dihindari dalam segala bentuk kebijakan syariat.

Dengan demikian, klaim-klaim syariat yang dibawa dalam wacana konflik geopolitik semestinya diuji secara ketat melalui instrumen *ushul fikih*, agar tidak disalahgunakan untuk melegitimasi kekerasan atau agresi sepihak. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan *maqāṣid* dan prinsip keadilan dalam menafsirkan dalih darurat dan pembelaan diri, khususnya dalam konflik antarnegara di era modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustashfa min ‘Ilm al-Ushul*. Kairo: al-Maktabah al-Tawfiqiyyah, 2005.
- Al-Suyuti, Jalaluddin. *Al-Ashbah wa al-Nazhair*. Beirut: Dar al-Fikr, 2000.
- al-Syafi’i, Muhammad bin Idris. *al-Umm*, Jilid 7. Kairo: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990
- Auda, Jasser. *Maqashid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008.
- Jalaluddin al-Suyuti, *al-Ashbah wa al-Nazhair* (al-Suyuti, 2000)
- Kamali, Mohammad Hashim. *Principles of Islamic Jurisprudence*. Kuala Lumpur: Ilmiah Publishers, 2010.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2004.
- Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Zuhaili, 2006)
- Yusuf, Imran. “Kaidah Ushuliyyah dalam Konteks Konflik dan Perdamaian Dunia Islam,” *Jurnal Fikih dan Hukum Islam Kontemporer*, Vol. 5, No. 1, 2022.
- Zuhaili, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2006.